



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 229 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN CAHAYA DUNIA
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Cahaya Dunia Dukuh Mranggen RT 02 RW 04 Desa Dukuh Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor 03/KB.CD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Cahaya Dunia Kecamatan Bayat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
KESATU kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain CAHAYA DUNIA
Tahun Berdiri : 01 Mei 2010
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Mranggen RT 02 RW 04 Desa
Dukuh Kecamatan Bayat Kabupaten
Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 01 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA DUKUH

Alamat: Santren, Dukuh, Bayat, Klaten 57462

SURAT KETERANGAN

Nomor : 021.2/006/I/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUDİYANTA
Jabatan : Kepala Desa Dukuh
Alamat : Santren, Dukuh, Bayat, Klaten

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : KB Cahaya Dunia
Tanggal Berdiri : 1 Mei 2010
Alamat : Mranggen RT.02/RW.04, Dukuh, Bayat, Klaten
Penyelenggara : Ny. Endah Rudiyantha

Lembaga tersebut di atas benar-benar menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi nama KB Cahaya Dunia sejak berdirinya hingga saat ini masih aktif.



Bayat, 02 Januari 2025
Kepala Deasa Dukuh

RUDİYANTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Drs. SUBIYAKTO
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 09 Mei 1960
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Dk. Mranggen, RT.002/RW.004, Ds. Dukuh, Kec. Bayat,
Kab. Klaten

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sejak tanggal 01 Juni 2021 tanah beserta bangunan rumah saya dengan alamat tersebut di atas benar-benar telah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar Kelompok Bermain Cahaya Dunia Desa Dukuh Kecamatan Bayat dengan ketentuan sebagai berikut:

Status penggunaan tanah dan rumah : Pinjam
Bagian tanah dan rumah yang dipinjam : Tanah pekarangan seluas 284 m² beserta seluruh bagian rumah yang berdiri di atasnya seluas 171 m².
Jangka waktu pinjam : 5 Tahun (Sampai Lembaga Memiliki Bangunan Sendiri)
Catatan : Apabila dalam jangka waktu 5 tahun Kelompok Bermain Cahaya Dunia Desa Dukuh Kecamatan Bayat belum mampu memiliki gedung sendiri, maka perpanjangan pinjam dapat diperpanjang lagi.

Demikian surat ini saya buat dengan kesadaran sendiri tanpa ada unsure paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuh, 1 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



SUBIYAKTO



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);

c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022



STUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,

[Signature]
NY. EFI JAJANG PRIHONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR: SKEP.295/PD.YDD/XI/2022
TENTANG
PENCIABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN
KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

**DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN
DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA KB	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO PEDAN
4	KB KUNCUP MEKAR TROKETON	TROKETON RT 02 RW 01 PEDAN
5	KB MERAH PUTIH	TEMPEL RT17/04 TEMUWANGI PEDAN
6	KB KUSUMA SARI	PENCIL RT 08 RW 03 BENDO PEDAN
7	KB PERMATA HATI	TOGATEN, RT 02, RW 01 JETISWETAN, PEDAN
8	KB TUNAS BANGSA	KEDEN RT 28 RW 12 KEDEN, PEDAN
9	KB PERMATA BUNDA	SIDOKERSO RT.03 RW.01 LEMAHIRENG PEDAN
10	KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH	NGRENDENG, SOBAYAN, PEDAN
11	KB MAWAR SARI	PRIYAN, TAMBAKBOYO, PEDAN
12	KB MUTIARA BANGSA KALIGawe	SRIMULYO RT 14 RW 05 KALIGawe PEDAN
13	KB CERIA	COKRO RT 17/05 COKRO TULUNG
14	KB CAHAYA ANANDA	SIDOSARI RT 03/ RW 03 WUNUT, TULUNG
15	KB MUTIARA HATI	POMAH RT 4 RW 02 POMAH, TULUNG
16	KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN	DK.KIRINGAN RT 01-RW 01, DS KIRINGAN, KEC TULUNG.
17	KB KASIH IBU	KADUT RT 1RW 6 BONO, TULUNG,
18	KB MUTIARA BUNDA	KOPATCILIK RT 06 RW.03, GEDONGJETIS, TULUNG,
19	KB MELATI PUTIH	KAJEN RT 03 RW01, DALANGAN, TULUNG,
20	KB TUNAS HARAPAN	JL.JATINOM BOYOLALI KM 7 RT 02 RW 06, PUCANGMILIRAN, TULUNG
21	KB KENARI KUNING	TULUNG RT 23 RW 11, TULUNG,

118	KB CERIA	JUWIRAN, JUWIRING
119	KB TUNAS MELATI KLATEN CERDAS	SIDOREJO, TRASAN, JUWIRING
120	KB MUTIARA BANGSA	WINONG RT 02 RW 02 JUWIRING, JUWIRING
121	KB ASTER	KP. BANYON RT 03 RW 04 GAYAMPRIK KLATEN SELATAN
122	KB ANGGREK	KARANGARUM RT.09,RW.07 KARANGLO KLATEN SELATAN
123	KB MELATI	HADIREJO RT 02 RW 10 NGLINGGI KLATEN SELATAN
124	KB MUTIARA HATI	METUK LOR RT. 06 RW. 02, TEGALYOSO, KLATEN SELATAN
125	KB KENANGA	SURDANAN RT.02 / RW.04, DANGURAN, KLATEN SELATAN.
126	KB PERMATA CERIA	WANTEYAN WETAN RT 01/ RW 01 JETIS KLATEN SELATAN
127	KB HARAPAN BANGSA	JL. PANEMBAHAN AGUNG NO 293 KAJORAN KLATEN SELATAN.
128	KB PELANGI	JALAN PUSPONJOLO NO 5 DK.KRAPYAK, DS.MERBUNG, KLATEN SELATAN
129	KB PERTIWI 1 SUMBEREJO	BENDOGANTUNGAN II RT 02 RW 07 SUMBEREJO KLATEN SELATAN
130	KB TUNAS BANGSA	JRAGUNG RT 09 RW 04 NGALAS KLATEN SELATAN
131	KB PELITA HATI	JL ANGSA NO 263 GADINGAN TRUNUH KLATEN SELATAN
132	KB INSAN MULIA	SANTREN RT 01 RW 02 DUKUH, BAYAT
133	KB KARTINI	KENDON RT 01 RW 08, TALANG, BAYAT
134	KB MUTIARA HATI	DK.JARUM RT 02 RW 05 JARUM BAYAT
135	KB BINTANG MASA DEPAN	BULUREJO RT.01 RW.02, KRIKILAN, BAYAT
136	KB PANDANARAN	LEMAH MIRING RT 04 RW 01 PASEBAN BAYAT
137	KB PERMATA BUNDA	GULEN,RT 01 RW 06 BANYURIPAN BAYAT
138	KB INSAN FAJAR	GUNUNGGAJAH RT 03 RW 05 GUNUNGGAJAH, BAYAT
139	KB KUNCUP MEKAR	JONGGRANGAN RT 30 RW 11, WIRO, BAYAT
140	KB WASIS	SUTAN RT 01 RW 06 JOTANGAN, BAYAT
141	KB MANGGA	NGEMBEL, RT 03 RW 05, KEBON, BAYAT
142	KB TUNAS BANGSA	GUNUNG LANANG RT 12 RW 05, TEGALREJO, BAYAT
143	KB TUNAS HARAPAN	KALICANGAK RT 01 RW 04, BELUK, BAYAT
144	KB KENANGA	KEPUH, RT 04 RW 02,GUNUNGGAJAH, BAYAT
145	KB PUTRA BANGSA NGERANGAN	SIDOREJO RT 22 RW 10 NGERANGAN BAYAT
146	KB PERMATA HATI	NENGAHAN RT 01 RW 03, NENGAHAN, BAYAT
147	KB DELIMA	JETIS RT 02 RW 04 TAWANGREJO, BAYAT
148	KB BINA INSANI	BOGEM RT 01 RW 03 BOGEM, BAYAT
149	KB CAHAYA DUNIA	MRANGGEN RT 02 RW 04 DUKUH, BAYAT

278	KB PERMATA BUNDA	Jl. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB BINTANG BANGSA	Jl. DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM



KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,

HAJANG PRIHONO

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Rn

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

